## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Putri, 2006 dalam Saputra, 2012). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Selain itu, keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik juga dianggap perlu untuk membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dianggap mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. Fokus utama dalam tata kelola perusahaan berhubungan dengan masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, serta berhubungan dengan ketaatan pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan dalam hal pembayaran pajak, dalam hal ini pajak penghasilan perusahaan (*corporate income tax*).

Peran Good Corporate Governance sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Tata kelola perusahaan yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak tidak ingin membayar pajak yang besar dan berusaha mengurangi beban pajak penghasilan yang mereka miliki agar beban perusahaan menjadi semakin berkurang. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga tidak ada satu pun perusahaan yang dengan suka rela atau dengan senang hati mau membayar pajak. Hal inilah yang diduga menyebabkan praktik penghindaran pajak masih marak terjadi.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Karena tindakan penghindaran pajak ini dianggap *legal*, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi besaran laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, sehingga besar pajaknya pun nantinya juga akan berkurang. Namun, kegiatan penghindaran pajak

yang dilakukan perusahaan dapat menjerumuskan perusahaan itu sendiri jika mereka tidak cermat dalam melakukan perencanan pajak mereka, seperti yang terjadi pada PT Asian Agri Group.

PT Asian Agri Group melakukan penghindaran pajak yang berujung pada penggelapan pajak selama tahun 2002 - 2005 dimana pada akhirnya perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 39 ayat 1 Undang – Undang tentang Perpajakan dan mendapatkan hukuman denda sebesar Rp. 2,5 Triliun pada akhir tahun 2012 (www.tempo.co , diakses tanggal 1 April 2013). Kemudian peristiwa lainnya terjadi di tahun 2005, dimana terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Budiman dan Setyono, 2012).

Pada kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan skema penghindaran pajak, namun karena tidak cermat dalam melakukan perencanan pajaknya pada akhirnya hal tersebut berujung pada tindakan penggelapan pajak dan menjerumuskan perusahan ke dalam masalah hukum. Pada kasus diatas, dapat dikatakan bahwa perusahaan melaporkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membayar pajak. Seharusnya laporan keuangan yang dibuat perusahaan dapat memberikan gambaran terkait dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, manajemen perusahaan diperbolehkan memilih metode akuntansi yang akan digunakan. Manajemen dapat memilih metode akuntansinya sesuai dengan kondisi atau kebutuhan perusahaan.

Kebebasan dalam memilih metode akuntansi ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain menjadi berbeda – beda. Pilihan metode tersebut juga akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme akan mempengaruhi hasil laporan keuangan (Oktomegah, 2012).

Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997 dalam Prena, 2012). Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012).

Penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2007), Dyreng et al (2009), Khurana dan Moser (2012), Budiman dan Setiyono (2012), dan Annisa dan Kurniasih (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menguji apakah tata kelola perusahaan memiki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signfikan antara tata kelola perusahaan (yang diukur dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional dan struktur dewan komisaris) terhadap penghindaran pajak perusahaan, namun terdapat pengaruh yang signifikan antara tata kelola perusahaan (yang diukur dengan menggunakan proksi komite audit dan kualitas audit) terhadap penghindaran pajak. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) hanya menguji satu variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependennya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan judul "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK, dimana variabel tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan proksi komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah – masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu;

- a. Apakah komposisi kepemilikan saham institusional dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
- b. Apakah ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
- c. Apakah kualitas audit dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
- d. Apakah konservatisme akuntansi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh antara komposisi kepemilikan saham institusional terhadap praktik penghindaran pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap praktik penghindaran pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap praktik penghindaran pajak.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perencanan pajak dengan lebih baik.
- Bagi perusahaan, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu serta mendorong perusahaan agar lebih meningkatkan corporate governance yang dilakukan agar tindakan – tindakan terkait dengan pelanggaran pajak dapat ditekan.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti terkait dengan tata kelola perusahaan, konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti dalam hal mengadakan dan melaksanakan sebuah penelitian di bidang akuntansi.
- e. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak, konservatisme akuntansi, dan tata kelola perusahaan.